



**KAJIAN YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD*  
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**SWARA ADZANI**

11000120130617

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILU

SERENTAK 2024

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

SWARA ADZANI

NIM 11000120130617

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.

NIP 196308201989032001

Pembimbing II



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**KAJIAN YURIDIS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILU**  
**SERENTAK 2024**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:


**Swara Adzani**

NIM 11000120130617

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



**Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum.**

NIP 196308201989032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002




**Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.**  
NIP 196208011987032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



**Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Februari 2024



Swara Adzani

NIM 11000120130617

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

“Hasbunallah wani'mal wakil, ni'mal maulaa wa ni'ma an nashir”

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung kami”

Persembahan:

Tugas Akhir ini Penulis persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga, almamater, dan semua pihak yang turut serta membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas seluruh rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Kajian Yuridis *Presidential threshold* Dalam Pemilu Serentak 2024” ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian studi dan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran serta arahan kepada Penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
6. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam proses ujian tugas akhir.
7. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu Dosen Mata Kuliah yang telah memberikan ilmu dan pengajaran selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran administratif selama masa perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Aparatur Sipil Negara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang telah memberikan ilmu ketika Penulis sedang melakukan kerja praktik;
11. Kedua orang tua penulis, Andi Firmansyah dan Isna Eningsih, untuk merekalah tugas akhir ini Penulis persembahkan;
12. Kakak dan adik penulis, Sarasyita Nada Re, Birama Fabiansyah, dan Senandung Nashita. Keponakan Penulis yang pertama, Kevyan Juanluzir Halim;

13. Keluarga Besar Bani Abdul Fatah dan Bani Slamet Hadiyanto yang selalu memberikan dukungan dan doa;
14. Support system selama masa perkuliahan, Mochammad Akbar Arraihan yang menemani saat senang maupun di masa perkuliahan;
15. Teman perkuliahan butuh survive, Lintang Dian dan Galuh Salsabila yang selalu membantu dan mewarnai kegiatan perkuliahan;
16. Teman-teman kestra BEM Undip dan Inspektorat BEM Undip yang memberikan pengalaman berorganisasi di perkuliahan;
17. Teman-teman Alumni Relation Division ALSA LC Undip yang memberikan pengalaman berorganisasi di perkuliahan;
18. Teman-teman Beswan Djarum Angkatan 38 yang selalu bertemu di kegiatan Djarum Beasiswa Plus;
19. Teman-teman KKN Tegalsari Timur sebagai teman satu rumah yang melalui satu bulan hidup bersama di Pemalang;
20. Teman-teman Internal Moot Court Competition sebagai teman perkuliahan pertama yang mengajarkan tentang peradilan semu;
21. Teman-teman SMP Negeri 2 Semarang dan SMA Negeri 3 Semarang serta MPK SMA Negeri 3 Semarang yang selalu ada sampai sekarang;
22. Teman-teman SD Negeri Ngaliyan 01, Dinda Putri, Annisa Safina, Salsabila Nadhifa, dan Adinda Natasha sebagai teman yang paling lama.



Semarang, 12 Februari 2024

**Swara Adzani**

## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang mengimplementasikan aturan *presidential threshold* menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memunculkan pihak kontra dengan alasan adanya hak partai politik yang tidak dapat dipenuhi karena tidak dapat mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai *presidential threshold* dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih relevan untuk diimplementasikan pada pemilu serentak 2024 serta mengenai konsep *presidential threshold* yang lebih baik untuk diimplementasikan pada pemilu serentak yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan berjenis data sekunder serta menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap data sekunder menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini yaitu pemilu serentak 2024 masih mengimplementasikan *presidential threshold* karena Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 masih diberlakukan sebagai peraturan penyelenggaraan pemilu, yang menurut berbagai pihak sudah tidak relevan untuk diimplementasikan dengan alasan banyak partai yang tidak bisa memenuhi persentase *presidential threshold* untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential threshold* yang lebih baik untuk diimplementasikan pada pemilu serentak yang akan datang yaitu dengan menurunkan persentase ke angka 5% hingga 10% agar memberikan hak partai politik yang belum memenuhi persentase serta memberikan pilihan yang lebih bervariasi kepada masyarakat, tanpa menghilangkan tujuan *presidential threshold* yaitu untuk menguatkan sistem presidensial.

**Kata Kunci:** *Presidential threshold*, Pemilu Serentak, UU Pemilu

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN .....</b>	<b>1</b>
<b>B. PERUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>7</b>
<b>C. TUJUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>D. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
a. Pendekatan yang digunakan :.....	8
b. Spesifikasi Penelitian : .....	9
c. Jenis Data : .....	10
d. Metode Pengumpulan Data : .....	11
e. Metode Analisis Data : .....	12
<b>E. SISTEMATIKA PENULISAN.....</b>	<b>13</b>
<b>F. ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	18
2. Fungsi Pemilihan Umum.....	19
3. Tujuan Pemilihan Umum .....	21
4. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia .....	23

5. Asas-asas Pemilihan Umum .....	24
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN .....</b>	<b>26</b>
1. Dasar Hukum Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden .....	26
2. Persyaratan Calon Presiden dan wakil presiden .....	29
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian <i>Presidential threshold</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Presidential threshold</i> .....	36
3. Tujuan <i>Presidential threshold</i> .....	38
4. Praktik Pengaturan <i>Presidential threshold</i> Dalam Pemilu di Indonesia	39
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG PARTAI POLITIK.....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Partai Politik .....	43
2. Fungsi Partai Politik .....	44
3. Syarat Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum .....	45
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. IMPLEMENTASI <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> DALAM UNDANG–UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA PEMILU 2024.....</b>	<b>47</b>
<b>B. <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i> YANG LEBIH BAIK UNTUK DIIMPLEMENTASIKAN PADA PEMILU SERENTAK YANG AKAN DATANG .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
<b>A. SIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>79</b>